

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PEMELIHARAAN PASAR KOTA SALATIGA

Tahun Anggaran 2025

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
PPKom : Kusumo Aji, SH (Pengguna Anggaran)
PPTK : Alaiya Kurnayati, SE., MM.
Sumber Dana : APBD Kota Salatiga

DINAS PERDAGANGAN
Jl. Pemotongan No. 73 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 324198
Faks. (0298) 328742 Situs <http://disdag.salatiga.go.id>
Surat elektronik disdag@salatiga.go.id

1. Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian rakyat di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menyediakan akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, budaya, dan penggerak ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks pembangunan daerah, pasar tradisional berfungsi sebagai simpul distribusi yang mempertemukan produsen lokal dengan konsumen akhir, sekaligus mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Namun demikian, di tengah dinamika perubahan pola konsumsi masyarakat dan pesatnya pertumbuhan pasar modern serta e-commerce, posisi pasar tradisional semakin terdesak. Banyak pasar rakyat menghadapi tantangan serius, antara lain kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, sanitasi yang buruk, sistem drainase yang tidak memadai, hingga fasilitas umum yang tidak layak pakai. Ketidakterpeliharaannya sarana dan prasarana pasar mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, yang berimplikasi langsung terhadap penurunan pendapatan pedagang dan lesunya aktivitas ekonomi lokal.

Pemerintah, melalui berbagai kebijakan nasional dan daerah, telah menegaskan komitmen terhadap revitalisasi dan penguatan pasar tradisional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Rencana Pembangunan Daerah. Selain pembangunan baru, aspek pemeliharaan menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi pasar. Pemeliharaan pasar tidak hanya berkaitan dengan fisik bangunan, tetapi juga mencakup peningkatan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan sebagai indikator pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional ini, diharapkan keberadaan pasar sebagai pusat ekonomi kerakyatan dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pelaku usaha kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di Kota Salatiga, tercatat terdapat **15 pasar tradisional** yang tersebar di berbagai wilayah kota. Pasar-pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat vital, terutama bagi warga menengah ke bawah. Akan tetapi, sebagian besar pasar tersebut menghadapi berbagai tantangan fisik dan non-fisik, seperti kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, sanitasi yang kurang memadai, sistem drainase yang buruk, instalasi listrik yang tidak aman, serta minimnya fasilitas umum yang layak dan bersih.

2. Tujuan

1. Menjaga fungsi dan keberlangsungan operasional pasar tradisional.
2. Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pedagang dan pengunjung pasar.

3. Memperpanjang umur bangunan dan fasilitas pasar melalui pemeliharaan rutin.

3. Lingkup Kegiatan

1. Inventarisasi dan penilaian kondisi fisik pasar tradisional (bangunan utama, los/kios/ruko, saluran air, instalasi listrik, toilet, dan fasilitas umum lainnya).
2. Pekerjaan pemeliharaan ringan, sedang dan berat meliputi:
 - a. Perbaikan atap bocor
 - b. Pengecatan ulang bangunan
 - c. Pembersihan dan perbaikan drainase
 - d. Pemeliharaan instalasi listrik dan air
 - e. Perbaikan struktur bangunan
3. Pekerjaan pembangunan fasilitas pasar.
4. Koordinasi dengan pengelola pasar dan pedagang untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Pemantauan dan evaluasi hasil pemeliharaan.

4. Lingkup Lokasi

Lokasi kegiatan:

1. Pasar Raya 1 (Jalan Jend. Sudirman Kota Salatiga)
2. Pasar Raya 2 (Jalan Jend. Sudirman Kota Salatiga)
3. Pasar Ayam dan Ikan (Jalan Belakang Pasar, Kota Salatiga)
4. Pasar Eks Hasil (Jalan Taman Pahlawan, Kota Salatiga)
5. Pasar Blauran 1 (Jalan Buk Suling, Kota Salatiga)
6. Pasar Blauran 2 (Jalan Taman Pahlawan, Kota Salatiga)
7. Pasar Shopping (Jalan Jend. Sudirman, Kota Salatiga)
8. Pasar Rejosari (Jalan Hasanudin, Kota Salatiga)
9. Pasar Sayangan (Jalan Patimura, Kota Salatiga)
10. Pasar Andong (Jalan Osamaliki, Kota Salatiga)
11. Pasar Cengek (Jalan Ahmad Dardiri, Kota Salatiga)
12. Pasar Krenceng (Jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga)
13. Pasar Banyuputih (Jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga)

5. Lingkup Substansi

Lingkup substansi dari kegiatan ini adalah :

a. Tahap Persiapan dan Pengadaan

Tujuan: Memastikan seluruh proses perencanaan dan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.

1. Persiapan diawali dengan koordinasi tim dan stakeholder terkait rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengumpulan data-data awal dan spesifikasi yang dibutuhkan sebagai informasi awal.
3. Penyusunan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Penetapan lokasi pasar yang menjadi sasaran pemeliharaan berdasarkan hasil survei kondisi fisik.
5. Penyusunan dokumen pengadaan sesuai regulasi (PERPRES 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

6. Dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung ataupun melalui lelang (jika menggunakan pihak ketiga).
 7. Penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- Tujuan: Melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
1. Mobilisasi tenaga kerja, bahan, dan alat oleh penyedia jasa.
 2. Pelaksanaan pekerjaan fisik.
 3. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Konsultan Pengawas atau Tenaga Pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan.
 4. Rapat koordinasi rutin antara penyedia, pengawas, dan pejabat pelaksana kegiatan.
- c. Tahap Pemeriksaan dan Serah Terima
- Tujuan: Memastikan bahwa hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan dapat dimanfaatkan.
1. Pemeriksaan lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP).
 3. Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) jika pekerjaan selesai 100% secara fisik.
 4. Masa pemeliharaan selama minimal 6 bulan (tergantung kontrak).
 5. Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) setelah masa pemeliharaan selesai.
- d. Tahap Evaluasi dan Pelaporan
- Tujuan: Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap kondisi pasar.
1. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan).
 2. Evaluasi teknis oleh dinas terkait terhadap hasil pekerjaan.
 3. Pengumpulan umpan balik dari pedagang dan pengelola pasar.
 4. Dokumentasi kegiatan (foto sebelum/sesudah, laporan pengawasan).
 5. Rekomendasi perbaikan untuk kegiatan pemeliharaan di tahun berikutnya.

6. Jenis Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan

No	Pekerjaan	Rencana Pengadaan	Jenis Pengadaan	Rencana Pelaksanaan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pemeliharaan Pasar	Mei	Pengadaan Langsung	Mei	78.327.480,00

- 7. Sumber Pendanaan dan Rencana Anggaran Biaya** Sumber Dana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Nomor DPA/A.1/3.30.0.00.0.00.20.0000/001/2025 Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
- 8. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa** Satuan Kerja:
Dinas Perdagangan Kota Salatiga
- 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Waktu Pelaksanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan.
- 10. Output yang diharapkan**
1. Terpeliharanya kondisi fisik pasar tradisional dalam keadaan baik dan fungsional.
 2. Meningkatnya kepuasan pedagang dan pembeli terhadap sarana dan prasarana pasar.
 3. Meningkatnya jumlah pengunjung dan transaksi ekonomi di pasar tradisional.
- 11. Penutup**
- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, Penyedia Jasa hendaknya memeriksa bahan masukan yang diterima dan bahan masukan lain yang dibutuhkan;
 - b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya Penyedia Jasa agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Anggaran dan PPTK;
 - c. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan diatur kemudian.

Ditetapkan dan Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus
Pengguna Anggaran



KUSUMO AIL. SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650622 198503 1 004

Salatiga, 8 April 2025
Disusun,
Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan

ALAIYA KURNAYATLSE
Penata Tk.1
NIP.197606202010012007